



**BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN**

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 22 PADANG RANJAU
KECAMATAN TIGO NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan pendidikan dan pertumbuhan peserta didik di Kabupaten Pasaman khususnya pada Kecamatan Tigo Nagari, dirasa perlu membentuk Sekolah Dasar Negeri di Padang Ranjau;
b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sekolah Dasar Negeri 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pendidikan Gratis ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Tahun 2016 Nomor 16) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 22 PADANG RANJAU KECAMATAN TIGO NAGARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman.
5. Kegiatan teknis operasional adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
6. Kegiatan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SDN 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) SD sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Tigo Nagari.
- (2) SD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TK, SD dan PLS Kecamatan Tigo Nagari, yang secara operasional berkoordinasi dengan Camat Tigo Nagari.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 4

SDN 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang dibidang pendidikan.

Pasal 5

SDN 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari mempunyai fungsi :

- a. Membentuk kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya.
- b. Memberi bekal kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung, pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mempersiapkan mereka untuk mengikuti pendidikan di SLTP.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 6

Susunan Organisasi SDN 22 Padang Ranjau Kecamatan Tigo Nagari terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Jabatan Fungsional Guru;

**BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON**
Pasal 7

Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Pegawai di lingkungan SD dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kepala SD sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, dan huruf b diangkat dari seorang guru sebagai tugas tambahan disamping jabatannya sebagai fungsional guru.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan SD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta rincian tugas organisasi SD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan dijabarkan kembali kedalam Peraturan SD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI PASAMAN,



Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 23 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



M. SALEH, SH, MM
NIP. 195901261986031221
PEMBINA UTAMA MADYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017 NOMOR 8